

ADENDUM TAAT ASAS DALAM BERBAGAI **SKEMA**

(Reskedul, Rekondisi, *Top Up*,
Berlaku Surut, Tukar Tambah
Jaminan, Pindah Domisili,
Pemecahan Sertifikat, dll)



Libertus S. Pane, S.H, M.Kn., C.P.A
Fasilitator

DISCLAIMER

1

Materi presentasi ini dilindungi Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak atau menyebarkan materi ini tanpa izin tertulis dari Libertus S. Pane. Materi ini eksklusif hanya untuk peserta *workshop*.

2

Materi *workshop* ini bukan suatu rekomendasi, melainkan pengetahuan, informasi, dan bahan dasar untuk melakukan kajian lebih mendalam agar lebih aplikatif. Jika hendak diterapkan, pengguna masih memerlukan pengkajian dan pendekatan kasuistik, dan jika diperlukan, libatkan ahli terkait yang Anda percaya.

3

Apabila terdapat penebalan huruf, tanda miring, perbedaan warna, atau garis bawah pada kutipan perundang-undangan, hal tersebut merupakan penanda dari fasilitator dengan maksud menekankan perhatian.



BAGIAN PERTAMA

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN ADENDUM

PERATURAN YANG RELEVAN

- ❑ Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**") (untuk perjanjian konvensional)/Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ("**KHES**") (untuk akad syariah).
- ❑ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat ("**POJK No. 1/2024**") (untuk BPR Konvensional).
- ❑ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2019 tentang Kualitas Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ("**POJK No. 29/2019**") (untuk BPR Syariah).
- ❑ Peraturan Penjaminan (UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, dll).

ADENDUM DALAM LINGKUP HUKUM **PERIKATAN DAN ADMINISTRASI PEMBUATAN TURAN**

- ❑ Adendum terjadi dalam lingkup **hukum perdata/privat** dan dalam lingkup **hukum publik/administrasi negara**.
- ❑ Adendum dalam **lingkup hukum perdata** umumnya berkaitan dengan hukum perikatan → terbentuk dari **asas kebebasan berkontrak** → menjadi ketentuan **mengikat** di antara pihak yang membuat perikatan (***Pacta Sunt Servanda***) (vide pasal 1313 jo 1338 jo 1320 KUH Perdata/pasal 29 jo pasal 44 KHES). Selain hukum perikatan, mekanisme adendum perdata juga dapat terjadi dalam bentuk perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan internal suatu badan hukum. Misal: perubahan-perubahan Sistem Operasional Prosedur.

RUJUKAN **PERATURAN** > **KEBEBASAN BERKONTRAK & PACTA SUNT SERVANDA**

Pasal 1313 KUH Perdata:

Suatu **persetujuan** adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih **mengikatkan diri** terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah **berlaku sebagai undang2** bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan2 itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan2 yang oleh undang2 dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan2 harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 44 KHES:

Semua akad yang **dibuat secara sah** berlaku sebagai **nash syari'ah** mereka yang mengadakan akad.

RUJUKAN **PERATURAN > SYARAT SAH PERJANJIAN**

- ❑ Pemenuhan syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata /Pasal 29 KHES.

Pasal 1320 KUH Perdata:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. **kesepakatan** mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 29 KHES.

Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- a. **kesepakatan** mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. terhadap sesuatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

- ❑ Adendum dalam lingkup **hukum publik/administrasi** negara dapat terjadi dalam kerangka perubahan perundang-undangan.
- ❑ Dalam bidang pembuatan perundang-undangan, terdapat skema:
 1. **Pencabutan** atau menyatakan peraturan terdahulu **dinyatakan tidak berlaku** oleh peraturan yang baru. Pencabutan ini dapat bersifat menyeluruh, **dapat bersifat parsial** (vide ilustrasi).

CONTOH **PENCABUTAN/PENGHAPUSAN PASAL**

Pasal 17 UU No. 7/1992:

Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (6), serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur:

- a. jumlah kepemilikan dan pengelolaan pihak asing yang diizinkan;
- b. pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama;
- c. hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional.

Dicabut/dinyatakan hapus oleh UU No. 10/1998 (dalam angka 11):

11. Ketentuan Pasal 17 **dihapus**.

CATATAN ATAS **PENGHAPUSAN:**

- Terhitung **sejak tanggal 10 November 1998** (tanggal pemberlakuan UU No. 10/1998), pasal 17 rumusan UU No. 7/1992 **tidak berlaku lagi**.
- Semua perbuatan hukum pra perubahan (berdasarkan pasal 17 UU No. 7/1992) **tetap sah dan mengikat**.

- 2. Perubahan** pasal atau ayat. Dari sisi substansi, perubahan berakibat sama dengan pencabutan/penghapusan, karena **ketentuan yang diubah** tidak berlaku lagi dan digantikan rumusan norma yang baru (vide ilustrasi).
- 2. Penambahan** pasal atau ayat. Penambahan berarti "sebelumnya tidak ada **menjadi ada**" (vide ilustrasi).

CONTOH PERUBAHAN PASAL (CONTOH PASAL 12 A UU PERBANKAN)

Pasal 12A versi UU No. 10/1998

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 12A versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/2020.

- (1) Bank Umum dan **Bank Perkreditan Rakyat** dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 12A versi UU No. 4/2023:

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
- (3) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
- (3) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.



PERHATIKAN TEKNIS MELAKUKAN **PERUBAHAN**
KATA KUNCI “**DIUBAH**” DAN “**SEHINGGA BERBUNYI**”

CATATAN ATAS PERUBAHAN:

- Terhitung **sejak tanggal 29 September 2021**, pasal 12A UU No. 10/1998 diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 102/2020.
- Terhitung sejak tanggal **12 Januari 2023**, pasal 12A rumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/2020 diubah dengan pasal 12A rumusan UU No. 4/2023 jo pasal 15. Dengan demikian, ketentuan yang diberlakukan adalah rumusan pasal 12 A UU No. 4/2023.
- Semua perbuatan hukum pra perubahan (berdasarkan pasal 12A UU No. 10/1998 **tetap sah dan mengikat**).

MODEL PENAMBAHAN PADA UU NO. 4/2023

PERHATIKAN TEKNIS MELAKUKAN **PENAMBAHAN**
KATA KUNCI “**DI ANTARA**” DAN “**DISISIPKAN**”

8. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau pembiayaan berkelanjutan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mengatur kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

CATATAN ATAS **PENAMBAHAN**:

- Terhitung **sejak tanggal 12 Januari 2023** (pemberlakuan UU No. 4/2023), ada **norma baru yang diberlakukan**, yaitu pasal 12B.



Apa korelasi pembahasan model penghapusan, perubahan, dan penambahan norma dalam pembentukan perundang-undangan dengan isu adendum?

- Model dimaksud tepat/ideal diaplikasikan/diadaptasi dalam adendum perjanjian kredit.
- Teknis adaptasi/aplikasi model dimaksud dalam bidang perjanjian kredit akan dibahas lebih lanjut dalam **Bagian Ketiga**.

ISTILAH DAN PENGERTIAN DASAR

- ❑ Istilah “adendum” tidak dikenal secara eksplisit dalam KUH Perdata maupun KHES. Istilah “adendum” disebut dalam POJK No. 1/2024 (untuk BPR Konvensional) dan POJK No. 29/2019 (untuk BPR Syariah), namun tidak disertai definisi.
- ❑ Kata “*addendum*” berasal dari bahasa Latin. Istilah ini **telah diadaptasi** dalam bahasa Indonesia dengan kata “adendum” (huruf “d” hanya satu). Sebaiknya gunakan saja kata “adendum”. Jika menggunakan kata “*addendum*” (dengan dua huruf “d”), sebaiknya dengan huruf miring karena dapat dikategorikan sebagai bahasa asing → vide POJK No. 1/2024 dan POJK No. 19/2019 yang menuliskan “*addendum*” dengan huruf miring (catatan fasilitator: idealnya POJK menggunakan “adendum” saja, bukan “*addendum*”).

RUJUKAN PERATURAN > ISTILAH

Lampiran angka 6 huruf c. 1. f) POJK No. 1/2024:

- e) perkembangan penanganan Kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala;
- f) hak dan kewajiban Debitur dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Kredit harus dituangkan dalam perubahan (**addendum**) perjanjian Kredit secara tertulis; dan
- g) Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit perlu mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian Kredit BPR dengan proyeksi kemampuan bayar Debitur setelah Restrukturisasi Kredit.

Penjelasan pasal 30 POJK No. 19/2019:


Pasal 30

Pemenuhan Prinsip Syariah antara lain:

1. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh Nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*al-furshah al-dha-i'ah*).
2. Perubahan yang disepakati antara BPRS dengan Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam **addendum** perjanjian Pembiayaan.
3. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat perjanjian Pembiayaan baru.

PENGERTIAN BEBAS ADENDUM

- ❑ Adendum adalah perjanjian **TAMBAHAN** yang merupakan suatu **RANGKAIAN** perbuatan hukum yang berhubungan melalui penggunaan instrumen yuridis yang disebut dengan “**PREMIS**”.
- ❑ Isi adendum dapat berupa **PENGHAPUSAN, PENGUBAHAN, PENAMBAHAN**, atau **KOMBINASI** ketiganya.
- ❑ Secara hukum, ditegaskan atau tidak, **SELURUH BAGIAN** terdahulu yang tidak diubah, **DEMI HUKUM** (*ex lege*) tetap **BERLAKU PENUH**. Ikatan turunan (*accessoir*) seperti pengikatan penjaminan, **DEMI HUKUM** (*ex lege*) juga **BERLAKU PENUH..**



PENGERTIAN DAN FUNGSI PREMIS

- ❑ Dalam KBBI, “premis (n) diartikan sebagai *“apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan; asumsi; kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika”*. Dalam dunia perjanjian, premis memiliki kedudukan **SANGAT** penting.
- ❑ Dalam praktik, “premis” memiliki dua pengertian:
 - 1. informasi-informasi penting yang memuat alasan pembuatan akta”, dan**
 - 2. bagian yang menghubungkan akta” atau “jembatan antar akta”** (vide pasal 29 ayat (4) POJK No. 1/2024 /pasal 31 ayat (3) POJK No. 29/2019).

- ❑ Selain dalam perjanjian kredit, premis juga **LUAR BIASA PENTING** dalam lingkup perbuatan hukum pengambilalihan agunan dengan akta penyerahan + kuasa menjual atau dengan akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) + kuasa menjual. Dengan “modal premis”, surat kuasa menjual AYDA dapat diubah dari **kuasa biasa** (dapat berakhir karena pemberi kuasa meninggal menjadi **kuasa mutlak** (tidak akan berakhir karena sebab apa pun → vide pasal 1813 KUH Perdata.
- ❑ Dalam praktik di KPKNL, ketiadaan premis dalam akta adendum dapat saja dipersoalkan. Risiko dimaksud berupa penolakan KPKNL atas akta adendum karena “tidak menunjukkan keterkaitan” dengan PK yang lain (terdahulu).

- ❑ Notaris/PPAT juga seharusnya menolak pembuatan SKMHT/APHT tambahan (HT-2 dan seterusnya) apabila adendum tidak memuat premis penunjuk ke perjanjian kredit awal/yang diadendum.
- ❑ Jika APHT-2 hanya menunjuk perjanjian adendum, terdapat kerancuan seolah-olah HT-2 hanya berkaitan dengan adendum.

RUJUKAN **PERATURAN** > **PREMIS**

Pasal 29 ayat (3) dan (4) POJK No. 1/2024:

“(3) BPR wajib menuangkan Restrukturisasi Kredit yang dilakukan dalam perjanjian Kredit.

(4) Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib merujuk perjanjian Kredit sebelumnya**”.

Pasal 31 ayat (2) dan (3) POJK No. 29/2019:

(2) BPRS wajib menuangkan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan dalam perjanjian Pembiayaan.

(3) Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib merujuk perjanjian Pembiayaan sebelumnya**”

A black and white photograph of a woman in profile, aiming a bow and arrow. She is wearing a plaid shirt and a bracelet. The background is blurred, showing other people. A red banner with white text is overlaid on the image.

BAGIAN KEDUA

**ADENDUM DAN
PERAN *ASAS*
HUKUM *ACESSOIR***



ASAS HUKUM *ACCESSOIR*

- ❑ Adendum berkaitan dengan satu asas hukum yang sangat penting, yaitu asas *accessoir*.
- ❑ Istilah “*accessoir*” berasal dari Bahasa Perancis: *accessoire* dan belum diadaptasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah ini sudah digunakan secara resmi sebagai istilah hukum dalam UU Hak Tanggungan (UUHT) (penjelasan pasal 10 ayat [1], dan penjelasan pasal 18 [1]).
- ❑ Pengertian pokok *acessoire* adalah “**suatu perjanjian ikutan yang terbentuk berdasarkan suatu perjanjian pokok yang eksistensinya sangat tergantung pada eksistensi perjanjian pokok.**”

JENIS (AKTA) *ACCESSOIR*

- ❑ Dalam konteks perjanjian kredit, turunan-turunan perjanjian pokok adalah:
 - ✓ Dokumen jaminan (misalnya sertifikat tanah, BPKB);
 - ✓ Akta pemberian jaminan khusus (SKMHT, APHT, Akta Jaminan Fidusia);
 - ✓ Sertifikat penjaminan eksekutorial (Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hipotik, Sertifikat Fidusia) → ditandai dengan adanya irah-irah “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”).
 - ✓ Akta *borgtocht/corporate guarantee* (jika ada);
 - ✓ Aneka jaminan lain (*gadai, bank guarantee, letter of credit*)...

- ❑ Selama adendum tidak mengubah rumusan jaminan dan pengikatannya, maka demi hukum (*ex lege*), seluruh ikatan *accessoire* tetap berlaku penuh.
- ❑ Dalam praktik pada umumnya, dalam adendum ada penegasan ulang keberlakuan seluruh dokumen turunan. Namun pada hakikatnya, tanpa penegasan pun, **seluruh turunan perjanjian pokok tetap berlaku.**
- ❑ Asas ini juga menjadi penentu dalam kerangka pembaruan utang (novasi). Jika skema yang ditempuh adalah novasi, maka dokumen dan jaminan turunan perlu diikat ulang karena **statusnya gugur bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pokok.**

RUJUKAN **PERATURAN** > **PENGGUNAAN ISTILAH** ***ACCESSOIRE***

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996:

(1) Sesuai dengan **sifat *accessoir*** dari Hak Tanggungan, pemberiannya harus merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya.... *dan seterusnya*.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No. 4/1996:

(1) Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Hak Tanggungan, adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga.

PERSPEKTIF KPKNL DALAM PRAKTIK

- ❑ KPKNL umumnya (sesuai pengalaman fasilitator dan praktisi dalam praktik) sangat *concern* dengan adendum dan asas *accessoir*. Peristiwa-peristiwa yang biasanya menjadi titik perhatian KPKNL adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pergantian jaminan;
 - ✓ Penambahan jaminan;
 - ✓ Pemecahan sertifikat tanpa royalti parsial.
- ❑ KPKNL dapat menolak permohonan lelang apabila dalam salah satu peristiwa dimaksud, bank tidak melakukan adendum perjanjian, khususnya pada bagian/klausul mengenai jaminan.

KASUS PERGANTIAN JAMINAN

- ❑ Debitur memberikan 3 (tiga) jaminan kepada Bank dan sudah diikat hak tanggungan (Sertifikat Nomor 1, 2, dan Nomor 3).
- ❑ Dalam perjalanan kredit, Debitur mengajukan permohonan ke bank untuk mengganti sertifikat No. 3 dengan sertifikat No. 4 dengan alasan akan dihibahkan kepada salah satu anaknya yang akan menikah.
- ❑ Bank menyetujui pergantian jaminan dengan pertimbangan nilai jaminan pengganti lebih tinggi dari jaminan yang diganti.

PERMASALAHAN:

- ☐ Bank tidak melakukan addendum pada klausul jaminan, terkait pergantian Sertifikat Nomor 3 dengan Nomor 4.
- ☐ Kredit macet dan Bank mengajukan lelang eksekusi.
- ☐ Lelang eksekusi untuk Sertifikat Nomor 1 dan Nomor 2 dapat dijalankan, lelang untuk Sertifikat No. 4 ditolak dengan alasan “tidak tercantum dalam perjanjian kredit”.

ARGUMENTASI KPKNL:

❑ Tidak sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996 yang berbunyi:

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996 berbunyi:

“Sesuai dengan **sifat *accessoir*** dari Hak Tanggungan, pemberiannya **harus merupakan ikutan dari perjanjian pokok**, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan

utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu.

Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia.

CATATAN ATAS **ARGUMENTASI KPKNL**:

- ❑ Jika KPKNL bersifat kaku (sangat tekstual) terhadap pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996, maka bank dalam posisi “tidak berdaya” menghadapi KPKNL.
- ❑ Jika KPKNL lebih fleksibel (kontekstual), masih terbuka ruang tetap melakukan lelang dengan menggunakan asas yang sama (*accessoir*) yaitu bahwa APHT merupakan bagian perjanjian, yang dibuktikan dengan penyebutan nomor perjanjian kredit pada APHT.
- ❑ Mitigasi risiko terbaik adalah **PASTIKAN MELAKUKAN ADENDUM** setiap kali ada **PERGANTIAN** atau **PENAMBAHAN** agunan (cacatan: **PENGURANGAN** agunan tidak wajib diadendum).

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit yang dibuktikan dengan : -----

Akta Perjanjian Kredit Nomor : 03 (tiga), tertanggal 02 September 2019, yang telah dirubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor : 202 (dua ratus dua), tertanggal 27 November 2019; yang dibuat oleh dan dihadapan

[REDACTED] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di [REDACTED] yang salinan resminya diperlihatkan kepada
saya, PPAT;-----


- ❑ Contoh premis yang menghubungkan addendum dengan perjanjian kredit terdahulu.

BERKAITAN DENGAN PEMECAHAN SERTIFIKAT:


- ❑ Jika KPKNL bersifat kaku (sangat tekstual) terhadap pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996, maka bank dalam posisi “tidak berdaya” menghadapi KPKNL.
- ❑ Jika KPKNL tidak bersifat kaku (kontekstual), masih terbuka ruang tetap melakukan lelang dengan menggunakan asas yang sama (*accessoir*) itu sendiri, yaitu:
 - ✓ Pada dasarnya tidak ada pergantian jaminan, yang ada adalah pemecahan (dimaknai sebagai dua hal yang berbeda);
 - ✓ Jika BPN bersedia memasang ulang/”memindahkan” beban hak tanggungan pada sertifikat pecahan, seharusnya KPKNL tidak mempersoalkan pemecahan ini.

- ❑ Mitigasi risiko terbaik adalah **PASTIKAN MELAKUKAN ADENDUM** setiap kali ada **PEMECAHAN/*SPLITSING*** sertifikat (catatan: **PENGURANGAN** luas agunan dalam kerangka **roya parsial** tidak wajib diikuti adendum meskipun data luas tanah berkurang).

PEMECAHAN NON ROYA



PEMECAHAN DENGAN ROYA



Itulah sebabnya, **JIKA** (*peristiwa hukum*)**MAKA** (*akibat hukum*)..

JIKA debitur melunasi sebagian utang dan mengikat sisa dengan PK baru tanpa addendum, ...

MAKA pengikatan sisa jaminan menjadi hapus dan harus diikat ulang

JIKA dilakukan AYDA parsial dan kreditur memberikan surat lunas,...

MAKA jaminan sisa (jika ada), hapus pengikatannya

JIKA debitur berganti (misal dari awalnya perorangan menjadi atas nama CV) dan tidak ada pengikatan ulang jaminan,...

MAKA pengikatan jaminan lama pada hakikatnya gugur demi hukum

- UU lain seperti UU Jaminan Fidusia (UUJF) dan UU Resi Gudang (UURG) tidak mengenal kosakata “accessoir” melainkan menggunakan kata “ikutan” (vide pasal 4 dan penjelasan pasal 25 [1] UUJF dan pasal 12 UURG).
- KUH Perdata (eks Burgerlijk Wetboek, Hukum Perdata era Hindia Belanda, Staatblaad 1847:23) tidak mengenal kata “*accessoire*, *accessoir*, atau “ikutan” secara langsung, namun mengenalnya secara tidak langsung yaitu melalui frasa atau pembunyian “perikatan pokok”. Contoh pasal 1821 KUH Perdata menggunakan frasa “perikatan pokok”. Kata “perikatan” pokok termasuk sering muncul dalam berbagai pasal.

Gambaran eksistensi asas *accessoir* dalam beberapa peraturan

Tiada penanggungan bila tidak ada suatu **perikatan pokok** yang sah menurut undang-undang.
(catatan: frasa sejenis muncul 16 x).

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan **bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang** yang bersangkutan atau perjanjian lain-nya yang menimbulkan utang tersebut.

Pasal 1821 (1)
KUH PERDATA

Pasal 3 (2)
UU Hak Tanggungan

STUDI KASUS

Kreditur dan debitur sepakat melakukan “restrukturisasi” PK awal (PKA) dengan isi kesepakatan: Debitur membayar sebagian utang; Sisanya “diikat ulang” (dengan perjanjian kredit [PK] baru); Jaminan (yang sudah diikat) berupa HT dan *personal guarantee* (PG). Kreditur kemudian menerbitkan “surat lunas” untuk PK lama. Dalam PK baru tidak ada kata “adendum” dan nilai kewajiban adalah sisa utang. Jaminan lama tidak diikat ulang.



PERTANYAAN

1. Apakah PKA masih exist/ada?
 2. Apakah HT dan PG lama masih berlaku?
 3. Apa kompleksitas permasalahan yang terjadi?
 4. Bagaimana skema yang tepat?
- Secara yuridis, PKA sudah tidak *exist* karena sudah ada penerbitan surat lunas.
 - HT dan PG lama, berdasarkan *asas accessorij* juga gugur/hapus demi hukum.
 - Kompleksitas permasalahan adalah ketidaksinkronan antara niat/pikiran dengan aplikasi/tindakan, terutama dalam merumuskan akta untuk mengkomodir kebutuhan para pihak yang sesungguhnya.
 - Akibatnya terjadi kompleksitas lanjutan mengenai keabsahan “status jaminan” yang merugikan kreditur.

POTENSI KOMPLEKSITAS HUKUM

- ❑ Kreditur membuat adendum untuk mengikat sisa utang, namun menerbitkan surat/kuitansi lunas untuk perjanjian kredit awal.
- ❑ Adendum ini tidak sempurna atau semu, karena yang terjadi mengarah pada novasi objektif. Implikasi hukumnya adalah risiko *non existent* pada jaminan karena faktor penerbitan surat/kuitansi lunas untuk O/S PKA.
- ❑ Kesalahan dapat saja dikoreksi, namun harus melibatkan semua pihak terkait. Apakah masih hidup? Jika masih hidup, apakah masih mau? Jika sudah meninggal, apakah ahli waris kooperatif?
- ❑ Jika menggunakan skema novasi, Hak Tanggungan dan *Personal Guarantee* diikat ulang. Tanpa pengikatan ulang, status jaminan menjadi *non existent*.

OPSI PENYELESAIAN

- ❑ Jika masih memungkinkan, para pihak melakukan adendum biasa. Jumlah utang yang sebelumnya senilai X (nilai utang lama), menjadi senilai Y (nilai utang baru dari sisa utang).
- ❑ Cara lebih rumit dengan novasi yang berkaitan dengan TIGA tindakan hukum: (1) Para pihak menghapus utang lama; (2) membuka PK baru (non adendum) dengan plafon sisa utang, dan (3) mengikat ulang jaminan (tiga tindakan hukum ini dapat dilakukan pada kesempatan yang sama).

A black and white photograph of a woman in profile, aiming a bow and arrow. She is wearing a checkered shirt and a bracelet. The background is blurred, showing other people. A red banner with white text is overlaid on the image.

BAGIAN KETIGA

SKEMA-SKEMA ADENDUM DAN TEKNIS PERUMUSAN



CATATAN AWAL:

1. *Top up* pinjaman dengan **fasilitas berbeda** perlu diikuti **penambahan** klausul *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian kredit adendum (berupa pasal sisipan → lihat ilustrasi).

Jelaskan pengertian *cross default* dan *cross collateral*.

- Meskipun dalam pasal 4 jo pasal 5 ayat (3) POJK No. 1/2024 sudah ada ketentuan yang menyatakan fasilitas kredit yang lebih dari satu mengikuti kolektibilitas terendah, dalam konteks perjanjian kredit, *cross default* tetap diperlukan.
- Penyesuaian kolektibilitas dalam POJK No. 1/2024 tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *cross default* (bersilang wanprestasi).

RUJUKAN **PERATURAN** > **PENYESUAIAN KOLEKTIBILITAS**

Pasal 4 POJK No. 1/12024:

(1) BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang sama untuk membiayai:

a. 1 (satu) Debitur; atau

b. 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

(2) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.**

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

2. **Perubahan daftar agunan** (tukar tambah) dan **pemecahan sertifikat induk tanpa roya parsial** memerlukan perhatian khusus berkaitan asas *accessoir* yang diterapkan dalam UU Hak Jaminan (UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, Ketentuan Hipotik).
3. **Ketidakpatuhan** dalam melakukan adendum, terutama yang berkaitan dengan perubahan daftar agunan dan pemecahan sertifikat induk tanpa roya parsial berpotensi menjadi **halangan lelang di kemudian hari** (*non executable*).
4. **Perubahan domisili** memerlukan perhatian khusus karena akan berkaitan dengan dua dokumen kredit yang memiliki nilai pembuktian yang sangat penting, yaitu **SURAT PERINGATAN** dan **SURAT PEMBERITAHUAN LELANG**.

SKEMA ADENDUM BIASA

- Adendum biasa terdiri dari:
 1. **Probabilitas-1: perpanjangan jangka waktu pinjaman** (biasanya fasilitas kredit modal kerja atau berbayar bunga saja).
 2. **Probabilitas-2: rekondisi fasilitas kredit** (dalam berbagai jenis, seperti mengubah bunga, persyaratan pembayaran, mengubah jenis fasilitas, dll).
 3. **Probabilitas-3: pergantian dan penambahan jaminan.**
 4. **Probabilitas-4: pengurangan jaminan** (biasanya dalam AYDA Parsial).
 5. **Probabilitas-5: penambahan pinjaman** (dengan varian: menggabung fasilitas atau berbeda fasilitas).
 6. **Probabilitas-6: pengurangan plafon.**
 7. **Probabilitas-7: Pemecahan fasilitas kredit** (dari sebelumnya satu fasilitas menjadi dua fasilitas kredit).
 8. **Probabilitas-8: Penggabungan fasilitas kredit** (dari sebelumnya dua fasilitas menjadi satu fasilitas).

SKEMA ADENDUM BIASA

9. **Probabilitas-9: pemecahan sertifikat induk tidak dalam rangka royalti parsial.**
10. **Probabilitas-10: perubahan domisili debitur;**
11. **Probabilitas lain, silakan elaborasi.**

SKEMA ADENDUM KHUSUS *RETROACTIVE*

- ❑ Adendum khusus terjadi karena perjanjian kredit sudah terlanjur jatuh tempo.
- ❑ Adendum ini dikenal dengan adendum ***retroactive***. Penting membedakan pengertian *retroactive* dan ***back dated*** karena keduanya merupakan hal yang berbeda.
- ❑ Seluruh substansi adendum biasa dapat sekaligus dimasukkan dalam adendum *retroactive*.

5 (LIMA) **KUNCI UTAMA** ADENDUM (DALAM KONTEKS PERJANJIAN KREDIT)

1. Rumusan **PREMIS** (perhatikan penjelasan terdahulu).
2. Rumusan **PENGANTAR**
3. Rumusan **SUBSTANSI**
4. Rumusan **PENEGASAN**
5. Syarat **KEABSAHAN** sempurna.

Rumusan **PENGANTAR**

1. Berisi informasi mengenai **dasar hubungan hukum terdahulu, latar belakang perubahan, isi perubahan, dan syarat dan ketentuan yang disepakati.**
2. Isi perubahan dalam bagian pengantar “**dicopy**” menjadi **batang tubuh adendum** (rumusan substansi).

Rumusan **SUBSTANSI**

1. Rumusan substansi pada dasarnya “**dicopy**” dari bagian pengantar dan kalimat dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tekstual.

Rumusan **PENEGASAN**

1. Pada dasarnya **tidak bersifat wajib**, namun dalam praktik **cenderung dicantumkan**.
2. Penegasan merupakan **konfirmasi keberlakuan substansi** perjanjian terdahulu yang tidak diubah.

Syarat **KEABSAHAN** sempurna:

1. Memenuhi pasal 1320 KUH Perdata/pasal 49 KHEDS.
2. Para penghadap semula **harus lengkap**. Jika penghadap semula ada yang tidak hadir dan adendum tetap dilaksanakan, maka adendum dimaksud berisiko dituntut batal oleh pihak yang seharusnya ikut tanda tangan (misalnya tanpa tanda tangan pasangan kawin).

ILUSTRASI RUMUSAN BEBERAPA SKEMA ADENDUM DIBAHAS LANGSUNG DALAM TEKS/DRAFT

STUDI KASUS KPKNL X

- Bank dan debitor sepakat melakukan penggantian jaminan. Jaminan awal adalah SHGB Nomor 1, kemudian diganti dengan SHGB Nomor 2. HT atas jaminan Nomor 1 diroya, dan HT atas jaminan Nomor 2 dipasang. Namun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam adendum.
- PPAT kemudian memasang HT 1 atas SHGB No. 2. KPKNL menolak memproses lelang atas jaminan Nomor 2 dengan alasan bank dan debitor tidak melakukan adendum perubahan data jaminan pada PK.
- Bank menyatakan KEBERATAN dengan penolakan dengan dalil bahwa APHT Jaminan Nomor 2 menunjuk pada PK sehingga PK tidak perlu diadendum karena APHT merupakan *accessoir dari* PK.
- KPKNL menolak argumentasi Bank dan mematahkannya justru dengan hukum *accessoir* juga, *in casu* pasal 10 UU No. 4/1996.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, **yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan** atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1996:

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Hak Tanggungan, **pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok**, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia.

PERHATIKAN

- Frasa “yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan” merupakan dasar penolakan KPKNL.
- Karena itu, untuk menghindari risiko masalah hukum di kemudian hari, perubahan jaminan sangat penting dituangkan dalam **ADENDUM** perjanjian kredit.

CATATAN KHUSUS **PERUBAHAN DOMISILI**

1. Dalam praktik, masih banyak kreditur yang mengatur perubahan domisili dengan klausul berisiko, yaitu dengan menggunakan frasa: “debitur mengirim surat pemberitahuan perubahan domisili melalui surat”. Bahkan juga masih ada yang tidak mengatur tata cara perubahan.
2. Risiko penggunaan frasa “debitur mengirim surat pemberitahuan perubahan domisili melalui surat:
 - ✓ Surat diterima petugas bank (dan debitur telah menyimpan tanda terima), namun bagian pembuatan surat peringatan tidak menerima fisik surat (karena berbagai kemungkinan). Akibatnya, surat masih dikirim ke alamat lama (pra pengiriman surat perubahan dari debitur);
 - ✓ Klausul berisiko atau tanpa klausul ini dapat dimanfaatkan debitur “nakal” untuk menjebak bank dengan harapan surat peringatan dan terutama surat pemberitahuan lelang (SPL) menjadi cacat hukum karena bank masih mengirim SPL ke alamat lama. Bahkan tidak ada niat menjebak pun, secara hukum SP dan SPL sudah cacat.

3. Risiko ketiadaan pengaturan perubahan domisili adalah ketidakpastian hukum perubahan domisili, apakah dengan pemberitahuan sudah sah atau tidak. Jika tidak ada kesepakatan, maka pemutus keabsahan surat pemberitahuan debitur adalah hakim.
4. Perlu diperhatikan: Terkait poin 2 dan 3, KPKNL pelaksana lelang bisa saja tetap melakukan lelang secara **KASAT MATA** alamat dalam SP **SAMA** dengan alamat dalam PK. Risikonya justru pasca lelang jika debitur/penjamin mendalilkan alamat SP atau surat pemberitahuan lelang cacat. Jika berlanjut pemeriksaan perkara di pengadilan, besar kemungkinan risalah lelang akan dibatalkan karena ada cacat pada proses lelang (SP dan SPL merupakan syarat wajib lelang).

MITIGASI **RISIKO**

- Memerhatikan risiko berdasar frasa “pemberitahuan pindah domisili dengan surat” atau “tanpa frasa atau pengaturan sama sekali”, maka cara yang paling mitigative adalah menyatakan dalam PK bahwa perubahan alamat baru sah berlaku dan mengikat apabila:
 - ✓ PK telah **diadendum**, atau
 - ✓ Bank telah mengirim surat konfirmasi penerimaan perpindahan alamat.
- Dengan pemodelan syarat dan ketentuan perubahan alamat, maka tingkat kepastian hukum menjadi lebih tinggi. Selama belum ada adendum, atau selama bank belum memberikan konfirmasi, maka surat yang dikirim ke alamat dalam PK masih sah.
- Ilustrasi redaksi klausul domisi surat menyurat dapat dilihat pada draft berikut.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN/SURAT-MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan atau surat-menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

Bank:---

Debitur: ---

- (2) Apabila Debitur bermaksud mengubah alamat pemberitahuan/surat menyurat, Debitur wajib menyampaikan rencana perubahan dimaksud kepada Bank melalui surat dengan tanda terima Bank yang sah

- (3) Perubahan alamat pemberitahuan/surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **sah dan efektif berlaku apabila:**

- a. Bank dan Debitur telah menandatangani adendum Perjanjian; atau
- b. Bank telah mengirim surat konfirmasi persetujuan perubahan alamat pemberitahuan/surat menyurat ke alamat lama dan alamat baru dengan surat tercatat.

- (4) Apabila Bank bermaksud mengubah alamat pemberitahuan/surat menyurat, Bank cukup mengumumkan pemberitahuan perubahan alamat pemberitahuan/surat menyurat Bank pada surat kabar setempat tanpa harus memberitahukan perubahan alamat pemberitahuan/surat menyurat Bank kepada Debitur melalui surat tersendiri.

Catatan Khusus: Perubahan **NOMENKLATUR**

Apakah **PERUBAHAN NAMA/NOMEN- KLATUR** Wajib Diikuti Adendum Semua Perjanjian?

1

Tidak ada peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang yang menyatakan perubahan nama wajib diikuti dengan adendum atau pembaruan/penggantian perjanjian. Karena itu seluruh perjanjian pra perubahan nama tetap mengikat secara **SAH** setelah perubahan nama.

2

Kemungkinan adendum atau pembaruan terhadap perjanjian pra perubahan nama dapat saja dilakukan dengan alasan: (a) para pihak secara sengaja sepakat mengubah perjanjian, setidaknya pada bagian komparisi; (b) ada kebutuhan adendum atau pembaruan, misalnya karena restrukturisasi kredit, penjaminan, dan sebagainya.

3

Tindakan 2.a. pada dasarnya tindakan mubazir karena memang tidak wajib dilakukan (lihat penjelasan angka 1), sedangkan pada tindakan 2.b, komparisi memerlukan penyesuaian langsung pada bagian komparisi (lihat ilustrasi berikut), sedangkan bagian isi disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

4

Jika ada proses lelang terhadap agunan yang diikat pra perubahan nama, BPN dan KPKNL tidak mensyaratkan perubahan nama perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terlebih dahulu, cukup mengubah nama pada Sertifikat Hak Tanggungan.

Ilustrasi Komparisi Terkait Perubahan Nama:

Tuan ABC, lahir di --- pada tanggal --- --- --- (tanggal, bulan dan tahun), swasta, bertempat tinggal di Jalan --- No. ---, Rukun Tetangga --- Rukun Warga ---, Kel. ---, Kecamatan ---, Kota ---, Provinsi ---, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai direktur Perseroan Terbatas Bank Perekonomian ---, dahulu bernama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat---, perubahan mana ditetapkan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor ---, yang dibuat di hadapan Tuan ---, Sarjana Hukum, Notaris di--- jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Perekonomian Rakyat ---; dan Tuan ABC bertindak berdasarkan ketentuan pasal --- ayat --- dari Anggaran Dasar PT ---yang dibuat di hadapan Tuan ---, Sarjana Hukum, Notaris di -----, tertanggal --- --- --- (tanggal, bulan dan tahun) dan terhadap anggaran Dasar tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal --- Nomor --- Tambahan Nomor --- dan dalam membuat serta menandatangani Akta ini, Tuan ABC telah mendapat persetujuan dari Komisaris yaitu Tuan JKL dan Tuan MNO berdasarkan , --- dan seterusnya, selanjutnya disebut ---.



Libertus S.Pane



082112760176



libertus@karindointersa.co.id
berryspane17@gmail.com